

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 118 /PL.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.. Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :

Penunjukan dan Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 19 April 2018

-Lampiran 1 halaman